



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

dengan

YAYASAN RUMAH SINGGAH
GRAHA LANSIA AINI KOTA BATAM

TENTANG
EDUKASI (PENYULUHAN) KESEHATAN

Nomor : 63/MoU/RSUD-EF/II/2018
Nomor : /PKS-LANSIA/MOU/II/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **drg. ANI DEWIYANA**
NIP : 19620422 198803 2 003
Jabatan : Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam
Alamat : Jl. R. Soeprapto Blok D No.1-9 Batu Aji

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.149/BKPSDM/HK/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Jl. R. Soeprapto Blok D No.1-9 Batu Aji, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama : **Hj. AINI MARTIN LANGI**
Jabatan : Ketua Yayasan Rumah Singgah
Graha Lansia Aini
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Taman Kolam.
Batam Centre

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Singgah Graha Lansia Aini yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Taman Kolam, Batam Centre selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Edukasi (Penyuluhan) Kesehatan di Rumah Singgah Graha Lansia Aini.

Bahwa kedua belah Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam hal Rumah Singgah Graha Lansia Aini untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bentuk dan Kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah :

1. **PIHAK KESATU** melaksanakan Edukasi (Penyuluhan) kesehatan di Yayasan Rumah Singgah Graha Lansia Aini.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan tempat edukasi bagi lansia di Yayasan Rumah Singgah Graha Lansia Aini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat kerjasama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa kegiatan edukasi (penyuluhan) di Rumah Singgah Graha Lansia Aini tidak dipungut biaya apapun atau *Gratis*.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 5

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan perjanjian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap pertama dan rangkap kedua diberi materai secukupnya. Dengan telah ditandatangani perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak dianggap telah membaca dan memenuhi isi perjanjian kerjasama ini sepenuhnya.

PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM



drg. ANI DEWIYANA
Direktur

PIHAK KEDUA
YAYASAN RUMAH SINGGAH
GRAHA LANSIA AINI



Hj. AINI MARTIN LANGI
Ketua